

BAB II

KERANGKA TEORETIK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian, Asas dan Prinsip Perlindungan Konsumen

Kegiatan ekonomi dan bisnis terus mengalami perkembangan tidak hanya mencakup hubungan atau persaingan antar pelaku usaha. Namun melibatkan pula hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur konsumen meliputi: 1) setiap orang; 2) pemakai; 3) barang dan /atau jasa; 4) sesuatu yang tersedia di masyarakat; 5) bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup; 6) barang dan /atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan kembali.⁶⁹

Menurut *Black's Law Dictionary* konsumen (*consumer*) berarti: 1) *the buyer of a good or service*; 2) *a user that is not using the product but reselling it*.⁷⁰ Berdasarkan terjemahan bebas dari penulis, konsumen memiliki arti: 1) pembeli barang atau jasa; 2) pengguna produk yang tidak menjualnya kembali. Hal tersebut berarti bahwa konsumen merupakan pihak pengguna barang atau jasa akhir dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.

⁶⁹ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Op.Cit.*, hlm. 24-27.

⁷⁰ <https://thelawdictionary.org/consumer/>, Akses 10 Juli 2019.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen memiliki arti: 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya); 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).⁷¹ Hal itu berarti bahwa konsumen sebagai orang (pemakai) yang mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, serta penerima iklan (promosi).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/ atau jasa untuk kepentingan pribadi ataupun usaha dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di BCA Finance Cabang Madiun,

Konsumen dalam menentukan pilihan barang dan jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara sederhana, kegiatan konsumen dalam menentukan pilihan tersebut disebut perilaku konsumen. Menurut Engel et.al., perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk/jasa, termasuk proses mendahului dan menyusul tindakan tersebut.⁷² Perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, mengkonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul.

Perilaku konsumen mencakup: 1) disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman

⁷¹ <https://kbbi.web.id/konsumen>, Akses 10 Juli 2019

⁷² Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2013, hlm. 7.

(ide) untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan dampak dari proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat; 2) tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengonsumsian, maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul; 3) tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan pasca pembelian, yaitu perasaan puas dan tidak puas.⁷³

Faktor-faktor utama yang menentukan keputusan konsumen dalam pembelian produk adalah: 1) Faktor psikologis mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan kepribadian; 2) Faktor situasional mencakup sarana dan prasarana tempat belanja, waktu belanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian; 3) Faktor sosial mencakup peraturan perundang-undangan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial dan budaya.⁷⁴

Hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena saling ketergantungan satu sama lain.⁷⁵ Seiring berjalannya waktu hubungan tersebut menjadi tidak seimbang karena berbagai faktor yang mengakibatkan posisi konsumen menjadi lemah. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 24-26.

⁷⁵ R. Murjiyanto dan Sri Endang Sumiyati (ed), *Hasil Seminar Nasional Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca UU No. 8 Tahun 1999*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 51.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan konsumen identik dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan memberikan kepastian (jaminan) hukum terhadap hak-hak konsumen.

Menurut Inosentius Samsul perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk industri di satu pihak, di pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen.⁷⁶ Mansyur menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sejalan dengan perubahan yang disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin terbukanya pasar ekonomi nasional akibat globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional.⁷⁷ Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi perubahan tersebut.

Erman Rajagukguk berpendapat bahwa perkembangan ekonomi menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.⁷⁸ Pelaku usaha kurang memperhatikan perlindungan konsumen akibat persaingan usaha. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian lebih, satu dan lain hal, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.⁷⁹ Oleh karena itu, perlu kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku usaha dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat untuk melindungi hak konsumen.

⁷⁶ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷⁷ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hlm. 243.

⁷⁸ Erman Rajagukguk, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁷⁹ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Menurut Wulandari dan Tadjuddin perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen sesungguhnya indentik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.⁸⁰ Perlindungan konsumen melindungi dan memberi keseimbangan dalam hubungan hukum produsen dan konsumen.⁸¹ Perlindungan konsumen merupakan upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan dan hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Az. Nasution berpendapat bahwa perlindungan bagi konsumen akibat dampak negatif hubungan penyediaan barang dan jasa antara pelaku usaha dan konsumen.⁸² Lebih lanjut hukum perlindungan konsumen timbul akibat lemahnya posisi konsumen, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah, dan bersifat mengatur dan mengandung sifat melindungi konsumen.⁸³ Salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurut *Black's Law Dictionary* hukum perlindungan konsumen (*consumer protection laws*) sebagai *a rule in place to keep the customer's rights safe, increase the product availability, and prevent deception*.⁸⁴ Perlindungan konsumen memiliki arti sebagai sebuah aturan (hukum) yang berlaku untuk melindungi hak-hak konsumen, meningkatkan ketersediaan produk, dan mencegah penipuan (perilaku curang).

⁸⁰ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁸¹ Erman Rajagukguk, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁸² Az. Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 61.

⁸³ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 64.

⁸⁴ <https://thelawdictionary.org/consumer-protection-laws/>, Akses 13 Juli 2019.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan konsumen adalah seluruh upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan terhadap hak konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha (BCA Finance) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap konsumennya pada tahap prakontrak dengan pemenuhan hak konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dewasa ini, hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan hanya masyarakat selaku konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.⁸⁵ Pasal 2 UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal itu senada dengan tujuan hukum yang diakui secara universal adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sebagaimana tujuan hukum secara universal, tujuan hukum perlindungan konsumen dikategorikan menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum perlindungan konsumen mendorong produsen untuk melakukan usaha

⁸⁵ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, 1.

dengan penuh tanggung jawab.⁸⁶ Lebih lanjut Pasal 3 UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Prinsip perlindungan hukum bersumber pada pengakuan dan perlindungan HAM. Norbeth Reich mengemukakan bahwa suatu prinsip yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya sendiri berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 10..

konsumen.⁸⁷ Sehingga para pelaku usaha memiliki tanggungjawab (kewajiban) melindungi hak-hak konsumen.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen meliputi:

- 1) prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan;
- 2) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
- 3) prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab;
- 4) prinsip tanggung jawab mutlak;
- 5) prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.⁸⁸

Menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip sebagai berikut: a) transparansi; b) perlakuan yang adil; c) keandalan; d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Upaya perlindungan konsumen harus berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dengan melibatkan pemerintah dan pelaku usaha, serta kesadaran masyarakat (perilaku konsumen).

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam penelitian ini adalah PT

⁸⁷ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

⁸⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 72-79.

BCA Finance, sebuah perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang memiliki fokus bisnis untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil).

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki hak dan kewajiban. Pasal 6 UUPK mengatur bahwa hak-hak pelaku usaha meliputi:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK meliputi:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Namun hak dan kewajiban konsumen diatur dan dilindungi oleh UUPK.

Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK meliputi:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, Pasal 5 UUPK mengatur kewajiban konsumen meliputi:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsep negara hukum memandang bahwa hukum harus digunakan sebagai instrumen pengaturan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara, perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁹ Negara yang berdasarkan hukum merupakan tujuan ideal dari negara demokrasi. Demokrasi menjamin perlindungan hukum dan kebebasan berpolitik.⁹⁰ Immanuel Kant menyatakan bahwa orang harus dihargai sebagai makhluk yang bebas dan sederajat dalam usaha meraih kepentingan-kepentingan mereka.⁹¹ Hak-hak konsumen dalam UUPK merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek.⁹²

Hak-hak dasar konsumen yang diakui secara internasional meliputi: 1) Hak untuk mendapatkan keamanan; 2) Hak untuk mendapatkan informasi; 3) hak untuk memilih; 4) hak untuk didengar. *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak seperti, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁹³ Hak-hak tersebut telah diadopsi dalam hukum nasional melalui UUPK. Perlindungan konsumen melalui pemenuhan hak dasar konsumen telah diakui dalam hukum nasional.

Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi⁹⁴ meliputi:

⁸⁹ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

⁹² *Ibid.*, hlm. 67.

⁹³ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁹⁴ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 7.

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- 2) Promosi dan perlindungan ekonomi sosial konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan kepada mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya upah ganti rugi yang efektif;
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Secara universal diakui adanya hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi meliputi: 1) hak keamanan dan keselamatan; 2) hak atas informasi; 3) hak untuk memilih; 4) hak untuk didengar; 5) hak atas lingkungan hidup.⁹⁵ John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat ke-35 dalam pidatonya di Kongres tanggal 15 Maret 1962 melalui *A special Message for the Protection of Consumer Interest* yang lebih dikenal dengan *Declaration of Consumer Right*.⁹⁶ Empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) tersebut meliputi: 1) Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (*the right to safety*); 2) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*); 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*); 4) Hak untuk didengarkan (*right to be heard*).

⁹⁵ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁹⁶ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem meliputi substansi, struktur dan budaya hukum.⁹⁷ Ada tiga komponen hukum tersebut meliputi: 1) Struktur meliputi kelembagaan dan aparat hukum; 2) Subtansi meliputi ketentuan peraturan-peraturan yang tertulis, yurisprudensi dan hukum kebiasaan; 3) Budaya (kultur hukum) adalah elemen sikap dan nilai sosial (masyarakat).⁹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, struktur hukum mencakup aparat dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dan subtansi hukum mencakup UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Sementara itu, budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat sistem hukum dan yang menentukan tempat sistem hukum dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan.⁹⁹ Budaya (kultur) hukum adalah sikap dan perilaku masyarakat baik pelaku usaha dan konsumen terhadap upaya perlindungan konsumen, serta hubungan para pihak dalam kegiatan ekonomi untuk konsumsi barang dan /atau jasa.

UUPK memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha melakukan persaingan usaha secara sehat, sekaligus memberikan harapan terhadap upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹⁰⁰ Namun upaya tersebut belum maksimal disebabkan oleh: 1) tingkat keintiman dan ketergantungan di antara pelaku

⁹⁷ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 11.

⁹⁸ Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 12-19.

⁹⁹ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen: Aspek Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014, hlm. 142.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

usaha yang lebih tinggi dibandingkan antara pelaku usaha dengan konsumen; 2) pelaku usaha lebih banyak melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kapitalis-liberal sehingga tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan konsumen secara proporsional; 3) upaya untuk melindungi konsumen melalui pengaturan perilaku pelaku usaha memperlihatkan logika bahwa keadaan pihak yang lemah ditolong oleh pihak secara ekonomi kuat.¹⁰¹ Ketiga nilai-nilai (kultur hukum) yang hendak dibangun dalam pembentukan UUPK, serta hubungan-hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha dalam upaya melindungi konsumen. Hal tersebut akan menimbulkan suatu hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang harmonis dalam perlindungan konsumen.

B. Tinjauan tentang Perjanjian (Kontrak)

1. Pengertian, Syarat Sah dan Asas Perjanjian

Istilah perjanjian lebih dikenal atau populer dengan sebutan kontrak (*contract*). Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian termasuk perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dalam lapangan harta kekayaan di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas prestasi.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 151-152.

Hubungan antara pihak pelaku usaha (kreditur) dengan konsumen (debitur) melahirkan suatu peristiwa (perbuatan). Peristiwa tersebut melahirkan suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Nasabah (debitur) dan lembaga pembiayaan (kreditur) terikat hubungan kontraktual, yang ditunjukkan oleh adanya kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.¹⁰² Kontrak tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Herlien Budiono menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹⁰³ Ridwan Khairandy berpendapat bahwa istilah perjanjian sama dengan kontrak. Pada prinsipnya perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak.¹⁰⁴ Esensi dari suatu kontrak adalah kesepakatan (*agreement*).¹⁰⁵ Sumber utama hukum perjanjian (kontrak) di Indonesia adalah KUHPerdara. Berkaitan dengan perjanjian baku lebih lanjut secara khusus diatur dalam UUPK.

Menurut *Black's Law Dictionary* kontrak (*contract*) adalah *an agreement, upon sufficient consideration, to do or not to do a particular thing*. Kontrak adalah suatu kesepakatan atas dasar pertimbangan yang cukup untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.¹⁰⁶ Menurut KBBI kontrak berarti: 1) perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan,

¹⁰² Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁰³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dalam Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 3.

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁰⁶ <https://thelawdictionary.org/contract/>, Akses 14 Juli 2019.

sewa-menyewa, dan sebagainya; 2) persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian (kontrak) adalah suatu kesepakatan secara tertulis atau tidak tertulis antara para pihak untuk melakukan hal tertentu yang menimbulkan perbuatan hukum. Perjanjian dalam penelitian ini adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) antara pihak BCA Finance dengan konsumen. Perjanjian tersebut termasuk dalam kategori perjanjian baku. Unsur-unsur dalam sebuah perjanjian meliputi: a) kesepakatan dari dua pihak atau lebih; b) kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak; c) keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; d) akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; e) dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁸

Pasal 1320 KUHPdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian meliputi: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu atau objek perjanjian; 4) suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Syarat poin nomor 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 adalah syarat objekif. Persyaratan perjanjian dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kesepakatan adalah esensi dari sebuah perjanjian (kontrak). Pihak-pihak menandatangani akta yang tidak dibaca atau diketahui isinya, baik sebagian atau seluruhnya, ia telah berkehendak dengan sadar telah menundukkan

¹⁰⁷ <https://kbbi.web.id/kontrak>, Akses 14 Juli 2019.

¹⁰⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 5.

dirinya atas isi akta dan akta tersebut berlaku baginya. Penundukan atas kehendak sendiri secara umum disebut *algemene wilsonderwerping*.¹⁰⁹ Penerapan perjanjian baku seringkali ditandatangani tanpa dibaca atau diketahui isi keseluruhannya oleh penanda tangan (debitur). Akan tetapi, kemungkinan tidak terikatnya seseorang pada perjanjian baku yang telah ditandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu. Hal itu terjadi bilamana akta/perjanjian tersebut dijelaskan secara lisan. Namun apa yang dinyatakan secara lisan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam akta perjanjian baku/standar tersebut, tetapi hal demikian harus dibuktikan melalui pengadilan terlebih dahulu.¹¹⁰

- 1) Pernyataan tidak diinginkan meliputi: a) *Vis absoluta*; b) gangguan kejiwaan; c) terlepas bicara atau salah menulis; d) keliru dalam menyampaikan berita; e) menandatangani suatu surat/akta yang tidak di mengerti/diketahui isinya.¹¹¹
- 2) Pernyataan dikehendaki, tetapi tidak dalam arti yang dimaksudkan pihak lawan: a) pernyataan tidak cukup jelas atau disalahartikan; b) pernyataan diterima oleh orang yang berbeda dari yang dituju.¹¹²
- 3) Pernyataan sesuai dengan yang dimaksudkan, tetapi tidak menginginkan akibat hukumnya mencakup: a) maksud yang ditahan; b) sendau gurau yang tidak diketahui pihak lawan; c) perbuatan pura-pura (kerugian, jenis

¹⁰⁹ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 81-83.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 85.

perjanjian simulasi, akibat perjanjian simulasi, perjanjian simulasi dan penyelundupan hukum).¹¹³

- 4) Terjadinya kata sepakat merupakan pernyataan muncul atau terwujud dalam rangkaian baik kata-kata lisan maupun tertulis.¹¹⁴
- 5) Saat tercapainya kata sepakat, yang menjadi penentuan saat tercapainya kata sepakat berkaitan dengan ajaran resiko dan kemungkinan diberlakukannya undang-undang baru.¹¹⁵
- 6) Tempat terbentuknya perjanjian sebagaimana Pasal 1346 KUHPerduta memberikan petunjuk umum.
- 7) Cacat kehendak, bilamana seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendaknya tidak sempurna. Sekalipun kehendak dan pernyataan berkesesuaian, suatu tindakan hukum dapat dibatalkan apabila memenuhi persyaratan tertentu, KUHPerduta mengatur ihwal akibat kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*bedreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*).¹¹⁶ Ketentuan tersebut diatur Pasal 1322-1328 KUHPerduta. Penyalahgunaan keadaan tidak ditemukan dalam KUHPerduta melainkan dari yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkembang. Perihal kontrak yang mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan yang mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan akan berakibat dapat dibatalkan kontrak.¹¹⁷

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 86-90.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 167.

- b. Kecakapan merupakan syarat kedua dalam perjanjian. Kecakapan mencakup cakap bertindak, perwalian, ketidakcakapan dan ketidakwenangan, tidak cakap dan tidak mampu secara faktual. Pasal 330 ayat 1 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang yang dianggap dewasa (cakap hukum) adalah orang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.
- c. Suatu hal tertentu, dimana suatu perjanjian harus memiliki objek perjanjian tertentu dan harus mengenai suatu hal tertentu.
- d. Kausa yang halal bermakna ketentuan dalam perjanjian (kontrak) tidak boleh melanggar undang-undang, melanggar kesusilaan yang baik, bertentangan dengan ketertiban umum.¹¹⁸

Akibat hukum terhadap kontrak tidak memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Persyaratan kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian. Konsekuensi hukum terhadap ketidaklengkapan persyaratan subjektif adalah konsekuensi kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid, voidable*).¹¹⁹ Selama kontrak belum diajukan pembatalan ke pengadilan maka kontrak tersebut masih tetap sah. Persyaratan suatu hal tertentu dan kausa yang halal disebut syarat objektif, karena berkaitan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum ketidaklengkapan persyaratan objektif mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*).¹²⁰ Hal itu berarti bahwa kontrak tersebut tidak sah sejak pertama kali dibuat, sehingga hukum tidak menganggap kontrak tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

¹¹⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 115-116.

¹¹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 192.

¹²⁰ *Ibid.*

Salim HS mengemukakan 5 (lima) asas penting hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas iktikad baik, asas kepribadian.¹²¹

- a. Asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk: a) membuat atau tidak membuat perjanjian; b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; d) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹²²
- b. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.¹²³ Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme tersurat dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara.
- c. Asas *pacta sunt servanda* disebut asas kepastian hukum. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.¹²⁴ Ketentuan asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.

¹²¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 9.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm 10.

¹²⁴ *Ibid.*

- d. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.¹²⁵ Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.
- e. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.¹²⁶ Asas kepribadian (personalitas) diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara.

2. Periode (Tahap) dalam Kontrak

KUHPerdara tidak menyebutkan secara tegas momentum terjadinya suatu kontrak. Momentum terjadinya sebuah kontrak dapat dilihat dari berbagai teori meliputi: 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut; 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirim telegram; 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung); 4) Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat para pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 40-41.

Secara umum dipahami momentum terjadinya kontrak adalah dengan adanya kata sepakat. Pandangan baru tentang teori kontrak tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelum atau yang mendahuluinya.¹²⁸ Proses untuk melakukan kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian. Menurut teori tersebut ada 3 (tiga) tahap dalam perjanjian meliputi: 1) Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak para pihak; 3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.¹²⁹ Klasifikasi tersebut membagi tahap kontrak hanya dari tahap penawaran sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak.

Sama halnya, Ridwan Khairandy mengemukakan periode atau fase atau tahapan dalam kontrak dibagi menjadi 3 (tiga) periode meliputi: 1) Periode prakontrak (*pre contractual period*); 2) Periode pelaksanaan kontrak (*contractual performance period*); 3) Periode pascakontrak (*post contractual periode*).¹³⁰ Namun ada perbedaan dengan pendapat sebelumnya, Ridwan Khairandy mengemukakan bahwa tahapan kontrak lebih luas. Tahap *contractual* merupakan pelaksanaan (implementasi) kontrak dan tahap *post contractual* merupakan periode setelah berakhirnya kontrak. Tahapan setelah pelaksanaan kontrak masih menjadi bagian tahapan kontrak disebut pascakontrak. Lebih lanjut untuk mempermudah memahami periode dalam perjanjian (kontrak) dapat digambarkan sebagai berikut:

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 70.



Gambar 2.1. Periode dalam Kontrak
(Diolah dari Ridwan Khairandy, 2013:72)

Berdasarkan gambar di atas, berikut penjelasan lebih lanjut tentang periode dalam kontrak meliputi:

- a. Periode prakontrak merupakan masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana transaksi yang mereka adakan. Pada periode ini dilakukan negosiasi atau perundingan para pihak mengenai rencana kerjasama atau transaksi diantara mereka.¹³¹ Negosiasi adalah suatu metode untuk mencapai perjanjian (kesepakatan) dengan unsur kooperatif maupun kompetitif.¹³² Periode ini merupakan keseluruhan kegiatan sebelum suatu kontrak disetujui atau ditandatangani oleh para pihak. Dengan adanya kata sepakat dari para pihak maka periode prakontrak berakhir dan dimulainya periode pelaksanaan kontrak.
- b. Periode pelaksanaan kontrak ketika para pihak yang mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan (implementasi) kontrak dimulai sejak para pihak mencapai kesepakatan, dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak.¹³³ Para pihak dalam tahapan ini melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Alan N. Schoonmaker, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹³³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 72.

perjanjian. Periode ini akan berakhir apabila isi kontrak (kesepakatan) telah dilaksanakan para pihak.

- c. Periode pasca kontrak merupakan periode yang terakhir dalam tahapan kontrak dan setelah berakhirnya kontrak.¹³⁴ Periode ini akan berakhir ketika para pihak yang terkait telah melaksanakan isi (kesepakatan) dalam suatu kontrak (perjanjian). Berakhirnya suatu perjanjian dapat digolongkan sebagai berikut: 1) pembayaran; 2) novasi (pembaruan utang); 3) kompensasi; 4) *konfusio* (percampuran utang); 5) pembebasan utang; 6) kebatalan atau pembatalan; 7) berlaku syarat batal; 8) jangka waktu telah berakhir; 9) dilaksanakan objek perjanjian; 10) kesepakatan kedua belah pihak; 11) pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak; 12) adanya putusan pengadilan.¹³⁵

3. Iktikad Baik dalam Prakontrak

Pembatasan kebebasan berkontrak dengan memperluas pengertian iktikad baik, kepantasan, tata susila, ketertiban umum, sebab yang diperoleh (*ongeoorloofde oorzaak*).¹³⁶ Masalah iktikad baik hukum perdata hubungannya hak kebendaan dan hak perorangan, tanpa mengabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum orang dan keluarga.¹³⁷ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato mengatur bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 163.

¹³⁶ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986, hlm. 8.

¹³⁷ Djaja S. Meliala, *Masalah Iktikad Baik dalam KUHPerdato*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 6.

Iktikad baik pada akhirnya mencerminkan standar (tolak ukur) keadilan dan kepatutan masyarakat.¹³⁸ Makna iktikad baik tidak dijelaskan dalam KUHPerdara, namun dapat dilihat dari yurisprudensi dan doktrin hukum. Iktikad baik (*good faith*) dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik pelaksanaan kontrak.¹³⁹ Hal tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini:

- a. Iktikad baik prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik nisbi, di mana orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.¹⁴⁰ Iktikad baik prakontrak adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak memiliki makna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.¹⁴¹ Iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak sama dengan kejujuran dalam melaksanakan kontrak. Dengan kata lain iktikad baik prakontrak (hubungan pra kontraktual) berdasarkan kejujuran para pihak dalam proses negoisasi kontrak.
- b. Iktikad baik pelaksanaan kontrak kontrak disebut iktikad baik mutlak, di mana penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif.¹⁴² Iktikad baik pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif yang mengacu pada isi kontrak (perjanjian) yang harus patut dan

¹³⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 91-92.

¹⁴⁰ Salim, H.S., *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁴¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

¹⁴² Salim, H.S., *Op.Cit.*, hlm. 11.

rasional.¹⁴³ Isi kontrak mencakup kewajiban dan hak para pihak yang melakukan kontrak, maka kewajiban dan hak tersebut harus patut dan rasional pula. Dengan kata lain iktikad baik pelaksanaan kontrak bermakna bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak secara patut dan rasional. Oleh karena itu, tafsir iktikad baik bermakna kejujuran adalah iktikad baik para pihak pada tahapan prakontrak atas dasar kejujuran untuk melakukan negosiasi isi kontrak, bukan kejujuran dalam melaksanakan kontrak.

Asas iktikad baik berkontrak baik menurut hukum kontrak nasional dan internasional merupakan prinsip yang fundamental.¹⁴⁴ Sehingga harus ada iktikad baik pada waktu atau tahap prakontrak dan pelaksanaan kontrak, bahkan pasca kontrak. Dunia bisnis membutuhkan prinsip ini agar sebuah kontrak dapat direalisasikan atas dasar rasa percaya antara para pihak. Kontrak dalam sistem hukum kontinental, mensyaratkan kewajiban iktikad baik bukan saja ketika kontrak ditandatangani, tetapi sebelum kontrak ditandatangani pula. Sebagaimana KUHPerduta yang berlaku Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda, yang esensinya menganut sistem hukum kontinental. Iktikad baik dalam melaksanakan kontrak mengacu pada pelaksanaan isi kontrak secara patut dan rasional.

Sebagaimana keadilan dan kepatutan yang berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta berlandaskan pada ajaran berlakunya iktikad baik dan kepatutan sebagai yang melenyapkan (*derogerende werking*) maka apabila terjadi

¹⁴³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 91-92.

¹⁴⁴ *Ibid.*

perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, yang perlu diperhatikan adalah resiko dibagi antara kedua belah pihak. Kecuali apabila perubahan keadaan itu praktis sangat berat bagi debitur untuk memenuhi perjanjiannya lalu berhadapan dengan keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁴⁵

Sehubungan penelitian ini mengkaji hubungan prakontraktual, maka akan diuraikan lebih mendalam mengenai iktikad baik prakontrak. Iktikad baik prakontrak berdasarkan pada *culpa in contrahendo*. Salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik.¹⁴⁶ Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk (*bad faith*). Hal tersebut menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan prakontraktual.

Ketentuan BW (Baru) di Belanda tidak ditemukan ketentuan yang mengatur kewajiban umum iktikad baik dalam hubungan prakontrak, tetapi yurisprudensi mengakui kewajiban tersebut. Iktikad baik tidak hanya mencakup hubungan kontraktual saja, tetapi mencakup pula hubungan non kontraktual. Iktikad baik pada tahap prakontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan atau isi perjanjian.¹⁴⁷

Rudolf von Jhering merumuskan doktrin *culpa in contrahendo* yang mengajarkan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak yang tidak bersalah yang mendasarkan dirinya pada *faulty impression of a binding*

¹⁴⁵ Purwahid Patrik, *Op.Cit.*, hlm. 21.

¹⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

contract.¹⁴⁸ Iktikad baik dalam prakontrak secara langsung dapat berfungsi sebagai pembatas baru kebebasan berkontrak. Kontrak bukan hanya kesepakatan para pihak, tetapi memperhatikan juga kondisi yang objektif yang meliputi kesepakatan tersebut.

Secara mendasar doktrin *culpa in contrahendo* ditunjukkan untuk mengatasi pandangan hukum yang mengakar pada waktu itu bahwa kontrak berdasarkan teori kehendak. Doktrin ini sebagai upaya hukum bagi pihak yang ternyata tidak serius dalam bernegosiasi di mana akibat keadaan tersebut merugikan pihak lain. Lebih lanjut doktrin ini menjadi dasar upaya hukum terhadap para pihak yang menghentikan atau membatalkan negoisasi di mana pembatalan atau pengakhiran negoisasi merugikan pihak lain.¹⁴⁹ Mery Christian Putri dalam hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak adanya iktikad baik dalam proses prakontrak berakibat hukum pada dapat dibatalkannya perjanjian.¹⁵⁰

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan di Indonesia tentang penerapan iktikad baik dalam negoisasi dan penyusunan kontrak menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak tegas menunjukan derivasi dari iktikad baik dalam negoisasi dan penyusunan kontrak yang merupakan perluasan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.¹⁵¹ Iktikad baik dalam prakontrak mewajibkan para pihak untuk menjelaskan dan meneliti fakta material. Sebagaimana

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 161-162.

¹⁵⁰ Mery Christian Putri, "Itikad Baik Pra Kontrak dalam Perjanjian antara Bank Penerbit Kartu Kredit dengan Cardholder untuk Penerbitan Kartu Kredit," *Tesis*, MH UII Yogyakarta, 2013.

¹⁵¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 162.

beberapa putusan pengadilan seperti kasus Fatimah cs vs M. Saleh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4340/K/pdt1986 bahwa hakim memutuskan untuk membebaskan kewajiban penjual (kreditur) untuk menjelaskan fakta material, dan pembeli (debitur) juga memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

UUPK mengatur pula bahwa pelaku usaha dan konsumen harus memiliki itikad baik. Lebih lanjut Pasal 3 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pasal 4 ayat 1 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Lebih lanjut

Pasal 9 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen. Pasal 11 ayat 1 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

Perjanjian atau kontrak merupakan sumber utama para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian. KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya bersifat sebagai pelengkap berkaitan hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak. Brahmanta dan Utari mengemukakan bahwa mulai

terjadinya hubungan hukum antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.¹⁵²

Hukum perjanjian adalah pelindung dan pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat sehingga memungkinkan pemaksaan kehendak pihak yang kuat atas pihak yang pihak-pihak yang lemah.¹⁵³ Hal itu akan terlihat dalam bentuk-bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku. Perjanjian dengan syarat-syarat baku telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat karena alasan efektif dan efisien. Sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di PT BCA Finance menggunakan perjanjian baku.

Pada dasarnya peran negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam melindungi kepentingan konsumen.¹⁵⁴ Perlindungan konsumen mencakup aspek hukum publik dan hukum perdata. Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan negara, instansi pemerintahan yang mempunyai peran dan kewenangan melindungi kepentingan konsumen. Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk kepentingan-kepentingan subjektif. Dengan kata lain perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan atas hak-hak warga negara.

¹⁵² Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya* Vol. 04 No. 02, Februari 2016, hlm. 4.

¹⁵³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 71.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

4. Pengaturan Perjanjian Baku

Teori *due care* tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen berdasarkan gagasan bahwa produsen dan konsumen dalam posisi (kedudukan) yang tidak saling sejajar, dan kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skills*) yang tidak dimiliki konsumen.¹⁵⁵ Hal itu karena produsen (pelaku usaha) berada pada kondisi yang menguntungkan maka harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Konsumen membeli atau menggunakan suatu produk baik barang atau jasa, konsumen secara sukarela menyetujui kontrak penjualan dengan perusahaan. Teori kontrak tentang tugas perusahaan terhadap konsumen berdasarkan pandangan bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian yang bebas yang mewajibkan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan isi persetujuan.¹⁵⁶ Kebebasan pembuatan kontrak tersebut atas kepentingan pelaku usaha.

Kedudukan para pihak dalam praktik bisnis adakalanya untuk negosiasi suatu perjanjian tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku karena setiap perjanjian yang dibuat salah satu pihak dominan.¹⁵⁷ Kontrak tersebut bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tawar menawar oleh pihak lain. Dengan

¹⁵⁵ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen: Edisi Pertama*, Depok: Prenamedia Group, 2018, hlm. 84.

¹⁵⁶ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 53.

kata lain, konsumen dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*. Sehingga tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak (konsumen) dalam perjanjian. Hal tersebut memiliki kecenderungan merugikan pihak yang kurang atau tidak dominan tersebut, yaitu pihak konsumen.

Mulyoto menyebut bahwa istilah perjanjian baku sama dengan perjanjian standar, karena terjemahan bahasa Inggris adalah *standard clause*. Perjanjian standar (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak lain hampir tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan atau meminta perubahan.¹⁵⁸ Contoh penggunaan perjanjian standar dapat berupa perjanjian kredit dari bank sebagai kreditur, transaksi-transaksi dalam kegiatan perbankan, polis asuransi, perjanjian pembiayaan dari lembaga pembiayaan.

Rosmawati mengemukakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.¹⁵⁹ Sebagaimana Pasal 1 angka 10 UUPK mengatur bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan mobil.

¹⁵⁸ Mulyoto, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012, hlm. 47.

¹⁵⁹ Rosmawati, *Op.Cit.*, hlm, 88.

Perjanjian standar lahir (klausula baku) karena akan kebutuhan efisiensi dan efektivitas kerja.¹⁶⁰ Lebih lanjut perjanjian atau klausul baku dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, karena pengusaha seperti dalam sektor perbankan, asuransi, jasa transportasi, dan jasa keuangan memerlukan perjanjian secara cepat, biaya murah, efektif dan efisien.¹⁶¹ Tujuan dibuat perjanjian standar (baku) adalah untuk kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak bersangkutan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain, serta pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk menegosiasikan perubahan isi (klausul) perjanjian tersebut.¹⁶² Perihal yang belum dibakukan hanya beberapa hal seperti jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek perjanjian.

Bentuk perjanjian ini memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian lain pada umumnya, antara lain dibuat oleh salah satu pihak dan tidak melalui perundingan, isinya telah distandardisasi, klausul yang ada di dalamnya merupakan klausula yang telah menjadi kebiasaan yang secara-luas dan berlaku secara terus-menerus dalam waktu yang lama.¹⁶³

Rosmawati mengidentifikasi karakteristik klausula baku meliputi: 1) perjanjian dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi yang relatif lebih kuat (pelaku usaha); 2) konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian (kontrak); 3) dibuat dalam bentuk tertulis dan digunakan secara

¹⁶⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 140.

¹⁶¹ Erman Rajagukguk, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁶² Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 146-147.

¹⁶³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 140.

massal; 4) konsumen secara terpaksa menerima isi perjanjian karena kebutuhan (pilihan menerima atau menolak).¹⁶⁴

Celine Tri Siwi Kristiyanti mengidentifikasi ciri-ciri klausula baku sebagai berikut berikut: 1) Sebuah klausula dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen; 2) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut; 3) Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal; 4) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong kebutuhan.¹⁶⁵

Klausul baku pada umumnya mengandung klausul eksonerasi. Menurut Sidarta, klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).¹⁶⁶ Akibat penggunaan perjanjian baku, tidak ada keseimbangan posisi tawar-menawar antara produsen/penyalur produk yang umumnya disebut kreditur dengan pihak konsumen (debitur).

Selain keuntungan bagi penggunaannya, perjanjian standar (baku) mendapat sorotan kritis berkaitan posisi (kedudukan) yang tidak seimbang bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku bersumber dari karakteristik perjanjian yang wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat salah satu pihak dan suatu perjanjian yang terstandarisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang

¹⁶⁴ Rosmawati, *Op.Cit.*, 88.

¹⁶⁵ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 140-141

¹⁶⁶ *Ibid.*

bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian itu.¹⁶⁷ Kelemahan tersebut dapat diminimalisasi dengan iktikad baik prakontrak untuk menginformasikan isi perjanjian pada tahapan prakontrak. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian klausula baku dari segi keabsahannya adalah adanya klausula-klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya konsumen.¹⁶⁸ Konsumen sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, umumnya merupakan pihak yang paling dirugikan dengan adanya klausula baku dalam perjanjian.

Kebebasan dalam perjanjian baku untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan tersebut tidak sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan pihak dalam menegosiasikan klausula.¹⁶⁹ Praktikanya penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkadang atau bahkan sering terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadighenden*). Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi dalam sebuah perjanjian karena adanya keunggulan salah satu pihak. Secara garis besar penyalahgunaan keadaan diklasifikasikan menjadi: 1) penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*); 2) penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*).¹⁷⁰

UUPK memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan melalui Pasal 18 UUPK dengan adanya larangan memuat klausula

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 116.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

baku tertentu dalam perjanjian. Ketentuan pencatuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK bermaksud untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.¹⁷¹ Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan antara lain:

- a. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
- b. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak

¹⁷¹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 43.

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Pasal 18 ayat (3) UUPK mengatur bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 ayat (4) UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18 UUPK bertujuan untuk keseimbangan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik. Pengaturan klausula baku dalam UUPK merupakan konsekuensi upaya kebijakan untuk memberdayakan konsumen agar kondisi yang seimbang, yaitu adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak.¹⁷²

¹⁷² NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm. 108.

Penggunaan KUHPerdata dalam hubungan dan masalah perlindungan konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen karena keadaan kedudukan para pihak tidak seimbang, dimana ada kecenderungan pihak yang kuat yang dapat menikmati keunggulan posisinya.¹⁷³ Ketentuan tersebut berlaku dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku. KUHPerdata memberikan kebebasan membuat dan melaksanakan kontrak selama unsur-unsur atau syarat sah perjanjian terpenuhi.

Berdasarkan praktik perjanjian baku yang tidak memberikan posisi tawar (*bergaining position*) pada konsumen, maka UUPK mengatur ketentuan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. UUPK diharapkan menciptakan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan klausula baku bukan keberpihakan terhadap konsumen semata dan merugikan pelaku usaha. Namun hal itu sejalan dengan asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingan pihak konsumen dan pelaku usaha.

Pengaturan klausula baku dalam perjanjian untuk mencegah penyalahgunaan keadaan dan akhirnya merugikan kepentingan konsumen.¹⁷⁴ Hubungan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dibuat dalam perjanjian tertulis berupa klausula baku bertujuan untuk memberi kepastian hukum. Hal tersebut sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap konsumen.

¹⁷³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm. 61.

¹⁷⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen: Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 80.

C. Tinjauan tentang Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pembiayaan konsumen pada umumnya dilakukan oleh lembaga atau perusahaan pembiayaan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengatur bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Senada dengan hal tersebut, Faried Wijaya M. mengemukakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan cara tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat.¹⁷⁵

Jenis lembaga pembiayaan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mencakupi: a) Perusahaan Pembiayaan; b) Perusahaan Modal Ventura; c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Lebih lanjut kegiatan usaha lembaga pembiayaan meliputi usaha sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan/kredit konsumen.¹⁷⁶

Pelaku usaha (kreditur) dalam penelitian ini adalah PT BCA Finance. Perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang memiliki fokus bisnis dan usaha pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan

¹⁷⁵ Faried Wijaya M, *Perkreditan dan Bank dan Lembaga-lembaga Perkreditan Kita Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 1991, hlm. 179.

¹⁷⁶ *Ibid.*

untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 meliputi: a) Sewa Guna Usaha; b) Anjak Piutang; c.) Usaha Kartu Kredit; dan/atau d) Pembiayaan Konsumen. Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengatur bahwa pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pasal 1 huruf b PMK No. 84/PMK.012/2006 mengatur bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Pasal 1 huruf g PMK No. 84/PMK.012/2006 mengatur bahwa pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut Pasal 6 PMK No. 84/PMK.012/2006 kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen meliputi kebutuhan konsumen : 1) Pembiayaan kendaraan bermotor; 2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga; 3) Pembiayaan barang-barang elektronik; 4) Pembiayaan perumahan. Dengan kata lain kendaraan bermotor roda empat (mobil) merupakan objek yang dapat dibiayai oleh perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah industri pembiayaan yang mirip dengan *leasing* dan memiliki perbedaan yang sangat terbatas (sedikit). Perusahaan

pembiayaan konsumen berwujud pada kelompok perusahaan *leasing*. Antara *leasing* dengan pembiayaan konsumen, cara pembiayaan dan melakukan angsuran sama. Perbedaan terletak dalam hak dan kewajiban setelah masa kontrak berakhir. Kalau dalam pembiayaan konsumen, hak atas barang setelah masa kontrak berakhir secara penuh milik debitur (*lessee*). Sedangkan dalam *leasing* barang adalah milik kreditur (*lessor*), karena hanya membayar nilai barang yang dipakainya untuk operasi dan berhak memperpanjang.¹⁷⁷

Pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dapat dikategorikan sebagai kredit konsumsi (konsumtif). Hal itu karena, kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri nilai kredit tergantung nilai barang yang dibeli, sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan, penilaian kredit sangat dinilai atas agunan.¹⁷⁸

Kelebihan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan meliputi: 1) unsur fleksibilitas; 2) ongkos lebih murah; 3) penghematan pajak; 4) pengaturannya tidak terlalu *complicated*; 5) kriteria bagi *lessee* yang longgar; 6) pemutusan kontrak *leasing* oleh *lessee*; 7) pembukuan yang lebih mudah.¹⁷⁹ Kelemahan pembiayaan melalui *leasing* meliputi: 1) biaya bunga yang tinggi; 2) biaya marginal yang tinggi; 3) kurangnya perlindungan hukum; 4) proses eksekusi *leasing* macet yang sulit.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992, hlm. 16-17.

¹⁷⁸ Zainal Azikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 60.

¹⁷⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 33-35.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 35-37.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan peraturan tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kendaraan bermotor roda empat (mobil). Klasifikasi (jenis) kendaraan bermotor mencakup mobil dengan berbagai jenis, tipe, dan merk, serta sepeda motor dan *scuter*.¹⁸¹

Kendaraan bermotor roda empat atau disebut mobil merupakan barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian antara BCA Finance dengan konsumen. Secara umum, jenis mobil dapat dikategorikan menjadi mobil penumpang (*passanger car*) dan mobil komersial (*comercial car*). Mobil menurut KBBI adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya; oto; otomobil.¹⁸² Lebih lanjut klasifikasi mobil terdiri dari berbagai jenis, tipe, dan merk

Pasal 504 KUHPerdara mengkategorikan benda (barang) mencakup ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini. Pasal 505 KUHPerdara mengatur bahwa ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. Sementara Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda adalah segala

¹⁸¹ Daeng Naja, *Op.Cit.*, hlm. 233.

¹⁸² <https://kbbi.web.id/mobil>, Akses 14 Juli 2019.

sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan.¹⁸³ Jaminan kebendaan terdiri dari: 1) benda tidak bergerak (tetap); 2) benda bergerak. Lembaga pembiayaan menggunakan jaminan fidusia untuk barang bergerak seperti mobil. Dengan demikian, mobil merupakan barang (benda) bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (pinjaman) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat

Dewasa ini sektor hukum, khususnya hukum bisnis berkembang karena globalisasi. Perkembangan masyarakat dapat terlihat pada perkembangan lembaga yang ada pada masyarakat di berbagai bidang (ekonomi, sosial, budaya, dan politik). Seiring meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pembangunan akan meningkat juga. Keadaan tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktif dalam kegiatan di bidang pembiayaan.¹⁸⁴ Bank sebagai lembaga keuangan konvensional dinilai tidak mampu lagi menanggulangi perkembangan akan

¹⁸³ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 33-34.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

penyaluran kredit di masyarakat.¹⁸⁵ Setelah adanya fenomena itu muncul berbagai lembaga pembiayaan yang berdiri di Indonesia.

Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan di luar perbankan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.¹⁸⁶ Berdasarkan data Gaikindo, sebagian besar pembelian mobil menggunakan sistem kredit. Pada umumnya, konsumen memilih perusahaan pembiayaan karena kemudahan prosedur dibanding melalui perbankan. Perlindungan hukum para pihak hanya sebatas iktikad baik dari masing-masing pihak.¹⁸⁷ Kurangnya pengaturan hukum menyebabkan kurangnya unsur *fairness*, juga tidak *predictable* dan kepastian hukum.¹⁸⁸ Harmonisasi atau hubungan yang baik dan seimbang hubungan antara pelaku usaha dan konsumen diperlukan dalam rangka perlindungan konsumen.

Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan empat kegiatan usaha (sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen), baik salah satu atau dapat memilih dua, dan lazimnya disebut Perusahaan *Multifinance*.¹⁸⁹ Pasal 6 PMK No. 84/PMK.012/2006 mengatur salah kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah kendaraan bermotor. Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, konsumen, dan *supplier*.¹⁹⁰ Para pihak dalam pembiayaan konsumen hubungan kreditur dengan debitur adalah hubungan

¹⁸⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸⁶ Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁸⁹ Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

kontraktual dalam kontrak pembiayaan konsumen.¹⁹¹ Gambaran hubungan para pihak dalam pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) pada tahap prakontrak sebagai berikut:



Gambar 2.2. Hubungan Para Pihak dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat
(Sumber Munir Fuady, 1995:20)

Berdasarkan gambar di atas, pada kegiatan pembelian mobil baru atau bekas secara kredit melalui perusahaan pembiayaan (*multifinance*) melibatkan pihak ketiga (*supplier*) dalam proses pembiayaan konsumen. Pihak ketiga tersebut adalah pihak *dealer*, *showroom* ataupun perorangan selaku penjual mobil. Kesepakatan para pihak antara konsumen, perusahaan pembiayaan, dan pihak ketiga tersebut dibuat dalam suatu kontrak yang tertulis.

Perjanjian pokok antara pelaku usaha dan konsumen yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian tambahan antara konsumen dan pelaku usaha seperti jaminan fidusia, dan sebagainya. Hubungan antara pelaku usaha

¹⁹¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 209.

dengan pihak ketiga yaitu dengan adanya perjanjian sehubungan dengan harga kendaraan (harga barang jaminan). Perjanjian tambahan lain seperti perjanjian jual beli dan penyerahan barang antara konsumen dengan pihak ketiga selaku penjual kendaraan.

Konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian baku pembiayaan kendaraan roda empat perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam tahapan prakontrak. Hal itu karena pada tahap ini kurang mendapat perhatian. Pada perjanjian baku konsumen tidak dapat menegosiasikan isi (klausula) kontrak. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku, para pihak harus memiliki iktikad baik. Iktikad baik prakontrak ditunjukkan dengan para pihak menjelaskan, membaca, dan meneliti fakta material (isi) perjanjian tersebut.